V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh proses perdamaian dalam kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu pengajuan usul perdamaian, pengumuman usulan perdamaian, pengambilan keputusan perdamaian, pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang homologasi, tetapi dalan hal ini pengadilan dapat menolak pengesahan karena alasan tertentu dan untuk itu pihak debitor dapat mengajukan kasasi. Setelah berakhirnya kepailitan, debitor berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga untuk pemulihan nama baik debitor.

2. Setelah perdamaian dalam kepailitan antara debitor dan kreditor dicapai dan disahkan oleh Pengadilan Niaga akan mempunyai akibat hukum yang sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004 yaitu kepailitan debitor berakhir. Dengan berakhirnya kepailitan, debitor dapat kembali mengelola bisnis (perusahaan) dan aset-asetnya seakan-akan tidak pernah terjadi kepailitan sebelumnya. Namun, debitor harus tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian. Setelah perdamaian telah disetujui dan disahkan oleh

Pengadilan, debitor dapat mengajukan rehabilitasi yang bertujuan untuk pemulihan nama baik debitor.